



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 290 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KERJA PELAKSANAAN
RENCANA AKSI DAERAH HAK ASASI MANUSIA
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2018

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

Menimbang : a. bahwa penghormatan, pemenuhan, perlindungan, penegakkan dan pemajuan hak asasi manusia merupakan kewajiban dan tanggung jawab Negara, terutama Pemerintah, dan diperlukan peran serta masyarakat;

b. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2015 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2015-2019, maka dipandang perlu untuk membentuk Tim Kerja Pelaksanaan Rencana Aksi Daerah (RADHAM) Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2018;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b diatas, perlu ditetapkan dengan keputusan Bupati Banggai Kepulauan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

2. Undang-undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4026);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2015 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2015-2019;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2016 Nomor 5);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017 Nomor 7);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 13 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017 Nomor 13);
13. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 88 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017 Nomor 88);

Memperhatikan : 1. Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor 20 Tahun 2012 tentang Parameter Hak Asasi Manusia Dalam Pembentukan Produk Hukum Daerah;

2. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 198/1931/SJ, Tanggal 21 April 2017 tentang Pelaksanaan Pelaporan Aksi Hak Asasi Manusia Pemerintah Kabupaten Tahun 2017;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG TIM KERJA PELAKSANAAN RENCANA AKSI DAERAH HAK ASASI MANUSIA KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2018.

KESATU : Membentuk Tim Kerja Pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Hak Asasi Manusia (RADHAM) Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2018, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tim kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. Tugas Tim :

- a. melakukan koordinasi dengan perangkat daerah dalam pelaksanaan dan penyusunan pelaporan Aksi HAM Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan;
- b. melakukan kompilasi seluruh laporan aksi HAM dari Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan;
- c. memegang dan menjaga kerahasiaan akun (*username dan password*) sistim pemantauan;
- d. melakukan pengimputan seluruh laporan capaian keberhasilan Aksi HAM Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2018 dan setiap unit kerja pelaksana aksi dan selanjutnya untuk dilaporkan kedalam website sistim pemantauan : [https:// serambi .ksp.go.id](https://serambi.ksp.go.id);
- e. melakukan monitoring dan evaluasi pelaporan seluruh Aksi HAM Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan; dan
- f. melakukan pemantau dan memastikan laporan aksi HAM Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan.

2. Tanggung jawab Tim :

- a. pelaksanaan Aksi HAM Daerah Tahun 2018 yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan dikoordinasikan oleh Tim RADHAM Kabupaten Banggai Kepulauan kepada Tim RANHAM Provinsi dan Sekretariat Bersama RANHAM; dan
- b. capaian pelaksanaan Aksi HAM Daerah Tahun 2018 yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan akan diintegrasikan dengan capaian Aksi HAM yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi dan Kementrian dan Lembaga sebagai bagian dari capaian nasional, untuk selanjutnya dilaporkan kepada Presiden dan dipublikasikan.


KETIGA : Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA terhitung mulai tanggal 1 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2018 dan Tim bertanggung jawab kepada Bupati Banggai Kepulauan.

KEEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya keputusan ini, dibebankan pada Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2018.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 20 Juli 2018

Plt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, *RA*


RAIS D. ADAM

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

1. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan
2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan.
3. Inspektur Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan.
4. Masing-masing yang bersangkutan ditempat.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

NOMOR 290 TAHUN 2018

TENTANG


PEMBENTUKAN TIM KERJA PELAKSANAAN RENCANA AKSI DAERAH HAK ASASI MANUSIA KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2018

SUSUNAN TIM RENCANA AKSI DAERAH
HAK ASASI MANUSIA (RADHAM)
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2018

- PenanggungJawa : Plt. Sekretaris Daerah Kab. Banggai Kepulauan
- Ketua Tim : Kepala Badan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan Kab. Banggai Kepulauan
- Sekretaris Tim : Kepala Bagian Hukum Setda. Kab. Banggai Kepulauan
- Anggota :
1. Inspektur Inspektorat Kab. Banggai Kepulauan
 2. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Banggai Kepulauan
 3. Kepala Dinas Sosial Kab. Banggai Kepulauan
 4. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Banggai Kepulauan
 5. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Banggai Kepulauan
 6. Kepala Bidang Sosial Budaya BAPPEDA & Litbang Kab. Banggai Kepulauan
 7. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Banggai Kepulauan
 8. Kepala Bidang Pelayanan dan Perlindungan Jaminan Sosial Dinas Sosial, Kab. Banggai Kepulauan
 9. Kasubid. Perencanaan Sosial Budaya I BAPPEDA & Litbang Kab. Banggai Kepulauan
 10. Kasubid. Perencanaan Sosial Budaya II BAPPEDA & Litbang Kab. Banggai Kepulauan
 11. Kasubid. Perencanaan Sosial Budaya III BAPPEDA & Litbang Kab. Banggai Kepulauan
 12. Kepala seksi Pencegahan Penyakit di Dinas Kesehatan Kab. Banggai Kepulauan
 13. Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas, Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang Dinas Sosial, Kab. Banggai Kepulauan
 14. Kepala Sub. Bagian Bantuan Hukum dan HAM Bagian Hukum Kab. Banggai Kepulauan
 15. Staf Perencanaan Sosial Budaya BAPPEDA & Litbang Kab. Banggai Kepulauan:
 - a. Dewi Astuti, S.IP
 - b. Martono Samadake, A.Md.
 - c. Alipia Alisi
 - d. Siti Aulia Bidilah, S.Pd
 - e. Zulfan Hairul, SE

- f. Moh. Fadly Makarawo
- g. Fathur Rahman Tiah, SKM
- h. Destin Y. Yundu, A.Md.Kom

Plt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



RAIS D. ADAM